

PELATIHAN CONTRACT DRAFTING KERJASAMA PERIKANAN: STRATEGI PENCEGAHAN SENGKETA DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN NELAYAN

Meta Suriyani^{1*}, Vivi Hayati², Saiful Anwar³, Enny Mirfa⁴
^{1,2,3,4} Prodi Hukum, Universitas Samudra, Indonesia
metasuriyani@unsam.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Urgensi PKM dilakukan karena masyarakat nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut, yang selama ini kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dilakukan secara lisan. Perjanjian lisan ini sering menjadi penyebab sengketa karena jumlah tangkapan dan bagi hasil yang tidak sesuai setelah kembalinya nelayan melaut. Ketika terjadi sengketa sulit untuk diselesaikan karena salah satu pihak menyangkal telah berjanji sesuatu diawal kegiatan. Tujuan PKM membangun kelompok masyarakat nelayan yang mandiri secara hukum dan sosial agar mampu membuat *contract drafting* kerjasama perikanan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan menetapkan mitra kegiatan yaitu Nelayan. Kegiatan dilakukan dengan cara menginventarisasi masalah dilapangan, menentukan program, pembinaan dan pelatihan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu peningkatan pemahaman masyarakat berkaitan *contract drafting* dan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat laot kelembagaan panglima laot maupun peradilan umum. Dari 20 orang nelayan, 18 orang dengan presentasi 90% menyatakan bahwa *kontrak drafting* kerjasama bagi hasil bidang perikanan sangat penting sebagai dasar kepastian hukum pembuktian hokum perdata dan penyelesaian sengketanya.

Kata Kunci: Pelatihan; Contract Drafting; Kerjasama; Nelayan.

Abstract: The urgency of implementing the Community Service Program (PKM) arises from the fact that fishermen have traditionally engaged in fishing partnerships based on verbal agreements regarding capital provision and profit sharing. These oral agreements often lead to disputes due to disagreements over the amount of catch and how profits are divided after the fishing trips. When conflicts arise, they are difficult to resolve because one party may deny having made any promises at the start of the activity. The objective of this PKM is to establish a legally and socially independent fishing community capable of drafting formal contracts for fisheries cooperation. The implementation method involves identifying the target group – in this case, fishermen – followed by inventorying field problems, designing programs, and conducting training and mentoring sessions. The outcomes of this activity include increased community understanding of contract drafting and dispute resolution through traditional maritime (adat laot) courts under the Panglima Laot institution, as well as through general courts. Of the 20 fishermen involved, 18 (or 90%) stated that contract drafting for profit-sharing in the fisheries sector is crucial as a legal foundation for civil law evidence and dispute resolution.

Keywords: Training; Contract Drafting; Cooperation; Fishermen.



Article History:

Received: 22-08-2025
Revised : 13-09-2025
Accepted: 16-09-2025
Online : 01-10-2025



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Aceh Timur memiliki daerah pesisir yang terletak di Kecamatan Idi Rayeuk (Fadhilillah & Putri, 2022). Salah satu daerah pesisir adalah Desa Seuneubok Rambong berada di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Ecirawiagmailcom et al., 2025). Desa Seuneubok Rambong terletak di pesisir laut yang dihuni umumnya oleh para nelayan. Masyarakat nelayan Desa Seuneubok Rambong, melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan cara sistem bagi hasil (Nurliani et al., 2023). Perjanjian kerjasama bagi hasil tangkapan ikan Ecirawiagmailcom et al. (2025) menurut kebiasaan para nelayan, dilakukan secara lisan dan merincikan dari modal yang dikeluarkan sampai berapa pembagiannya.

Namun kebiasaan perjanjian bagi hasil secara lisan ini sering terjadi konflik (Ecirawiagmailcom et al., 2025). Hal ini disebabkan pembagian hasil, tidak sesuai dengan kesepakatan awal secara lisan (Juliati Br Ginting, 2022) dan kebiasaannya juga, dan tidak disaksikan oleh saksi (Governance & Salsabila, 2023). Para nelayan pada saat ditemui mengatakan kerjasama nelayan secara lisan tanpa adanya surat kerjasama bagi hasil sangat membuat khawatir dan cenderung akan terjadi masalah yang tidak diinginkan oleh para pihak karena dapat mengganggu kegiatan transaksi bisnis yang berjalan. Jika ada perjanjian tertulis (*written contract*) (Djatkiko et al., 2025), para pihak akan dapat mengembangkan kegiatan usaha dengan lebih baik tanpa khawatir adanya gangguan atau sengketa. Namun para nelayan tidak mengerti cara membuat perjanjian (*contract drafting*) dan sering terjadi sengketa bagi hasil, pengambilan ikan di *tho asan* (tempat perangkap di laut) dan lainnya.

Pola kerjasama antara majikan dan ABK di masyarakat nelayan umumnya didasarkan atas kebiasaan setempat. Dalam kaitan ini, hubungan berdasarkan adat kebiasaan (Turyani et al., 2024), sulit dihindari melakukan perjanjian dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan secara lisan (Madonna, 2019). Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik kapal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian nelayan. Dalam pembagian hasil, terlebih dahulu hasil tangkapan ikan dilelang di TPI (tempat pelelang ikan) (Fitri et al., 2021), setempat melalui agen atau anak buah. Sebelum dibagi kedua belah pihak, hasil tangkapan yang berupa uang dipotong biaya-biaya yang diperlukan saat melaut.

Sistem bagi hasil usaha perikanan merupakan sistem yang diberlakukan dari pemilik kapal/perahu atau juragan kepada awak kapal (Kaimudin et al., 2024). Sistem bagi hasil memiliki pengaruh penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan (Ecirawiagmailcom et al., 2025). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.16 Tahun 1964, bahwa perjanjian hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, dan masing-masing menerima bagian dari hasil usaha menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya (Widihastuti et al., 2018). Jarang sekali nelayan buruh dianggap

salah satu kelompok masyarakat yang pendapatannya bisa dikelompokkan sebagai masyarakat berekonomi menengah keatas (Sitanggang et al., 2021). Berdasarkan kondisi umum yang terjadi pada nelayan, yaitu ketimpangan pendapatan dari bagi hasil yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan (Sitanggang et al., 2021).

Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi berupa perikanan laut dan darat, pelabuhan, pariwisata dan kawasan industri di wilayah pesisir (Ulya et al., 2023). Ketidapkahaman akan suatu aturan perjanjian dan penyusunan *contract drafting*, mempengaruhi masyarakat nelayan dalam beraktifitas penangkapan ikan di laut. Sehingga aktifitas tersebut didasarkan dengan perjanjian lisan tanpa adanya saksi sesuai adat kebiasaan setempat, yang telah banyak menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, ada beberapa permasalahan pokok yang dihadapi mitra yaitu terdiri tiga aspek kegiatan yang dibutuhkan meliputi pelayanan, ketentraman masyarakat, fasilitas layanan dibidang sosial dan hukum. (1) Dibidang pelayanan yaitu (a) Mitra belum paham tentang pentingnya membuat *contract drafting* dalam kerjasama bagi hasil; (b) Mitra belum mampu membuat *contract drafting* yang baik dan benar; dan (c) Mitra membutuhkan pengetahuan cara membuat *contract drafting* yang baik dan benar; (2) Dibidang ketentraman masyarakat yaitu sering terjadi perselisihan dan kerugian pihak lainnya serta tidak dapat diselesaikan secara tuntas; dan (3) Dibidang fasilitas layanan sosial dan hukum yaitu mitra belum paham metode pembuatan *contract drafting* yang baik dan benar dan memiliki kepastian dan kekuatan hukum. Kualitas sumber daya manusia (SDM) mitra masih rendah terhadap pengetahuan metode pembuatan *contract drafting*.

Tujuan yang diharapkan adalah membangun kelompok masyarakat nelayan yang mandiri secara hukum dan social untuk mampu membuat *contract drafting* dan mengaplikasikannya dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan di laut. Mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah terjadi untuk menciptakan kerukunan dan ketentraman.

Target luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut adalah (1) bentuk pemberdayaan kelompok masyarakat mandiri secara sosial dan hukum adalah dibidang pelayanan yaitu mitra telah paham dan mampu secara mandiri dalam mengaplikasikan aktifitas sesuai dengan hokum yang berlaku untuk mencegah kerugian bagi pihak lainnya; (2) Dibidang ketentraman masyarakat, akan menciptakan kerukunan dan ketentraman di masyarakat dari untuk mencegah sengketa/perselisihan; dan (3) Dibidang fasilitas layanan sosial dan hukum yaitu menghasilkan SDM yang berkualitas, paham akan ketentuan hukum yang berlaku dalam realisasi kerjasama bagi hasil didasarkan pada *legal contract*.

B. METODE PELAKSANAAN

Adapun mitra yang dipilih dalam kegiatan ini yaitu masyarakat nelayan di Desa Seunebok Rambong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur, dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur, Panglima Laot Lhok Idi Rayeuk, dan 20 orang masyarakat nelayan di wilayah Kecamatan Idi Rayeuk. Dipilihnya mitra tersebut dikarenakan bahwa keberadaan nelayan berada dibawah naungan Dinas Perikanan. Sementara itu, dipilihnya Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur dengan alasan secara institusional Majelis Adat Aceh berwenang dalam pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat di Aceh. Panglima laot lhok dipilih karena sebagai pemimpin adat para nelayan di Idi Rayeuk. Kemudian, Desa Seunebok Rambong dipilih sebagai mitra sebagai percontohan desa nelayan diwilayah laut Aceh Timur, disinyalir bahwa kebiasaan melakukan perjanjian lisan dan sengketa antar nelayan sebagai sengketa adat laut dan sengketa perdata banyak terjadi.

Metode ilmu hukum dikenal metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi yang berbeda-beda (Benuf et al., 2019). Oleh karena itu guna memudahkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan guna penguatan SDM nelayan dalam mengaplikasikan *contract drafting* secara mandiri maka di gunakanlah Metode Yuridis Empiris, dengan pendekatan *field research* (Muhaimin, 2020). Guna memberikan solusi yang tepat terkait permasalahan berkaitan perjanjian lisan dan sengketa adat laot dan sengketa hukum perdata. Perlu digunakan metode yang tepat yaitu berupa pemberian materi, wawancara, dan simulasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini untuk mencapai target kegiatan. Adapun untuk mengukur metode yang digunakan dibagi dalam tiga bagian yaitu pembinaan dan pelatihan.

1. Pra Kegiatan

Tahap ini dilakukan dengan cara observasi dan mengidentifikasi masalah dilapangan, dan membagikan kuesioner sebanyak 20 orang nelayan sebagai sampel.

2. Pelatihan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara yaitu penetapan strategi pelatihan secara langsung. Pelaksanaan pelatihan langsung dilakukan secara rinci dengan dibantu oleh mahasiswa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi terkait hukum perikatan, aspek-aspek hukum perjanjian dan perjanjian lisan dalam peraturan perundang-undangan, lembaga adat yang menangani perkara adat di laut dan lembaga peradilan nasional yang menangani perkara adat di laut perkara perdata. Dalam sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran struktrurisasi *contract drafting* kerjasama bagi hasil bidang perikanan bagi nelayan dan kelembagaan panglima laot baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kecamatan/lhok sebagai jalur peradilan adat yang dapat

ditempuh jika terjadi sengketa adat laot. Jalur Peradilan nasional juga dapat ditempuh jika terjadi sengketa perdata berdasarkan ketentuan hukum perdata.

- b. Melakukan simulasi pelatihan *contract drafting*. Tujuan simulasi pelatihan *contract drafting* ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat nelayan dalam mencegah dan menangani sengketa.

3. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan program di lapangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan melalui yaitu: (a) dengan cara langsung wawancara dengan kelompok mitra, untuk mengetahui perkembangan; (b) Melalui Zoom Meeting antara Tim Pengabdian dengan Kelompok Mitra; dan (c) Melalui Whatshap (WA), Email dan lain sebagainya untuk mengetahui perkembangan dan memberikan arahan berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pra Kegiatan melakukan Identifikasi Permasalahan dan Penyusunan Program Kegiatan

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki panjang pantai 161 km dan 14 kecamatan pesisir merupakan potensi perikanan yang cukup besar sebagai motor penggerak ekonomi wilayah bila hal itu dapat dikembangkan secara terintegrasi dalam kawasan minapolitan. Besarnya potensi perikanan di 14 kecamatan tersebut tentu mempunyai potensi sengketa yang terjadi, sehingga dibutuhkan panglima laot sebagai hakim pada peradilan adat laot. Pernyataan tersebut disampaikan oleh kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Cut Ida Mariya, bahwa Aceh Timur memiliki potensi penghasilan terbesar dari perikanan dan kelautan. Terlepas dari luas wilayah pesisir Aceh Timur yang dinaungi 14 Kecamatan, tentunya dibutuhkan lembaga yang dapat memayungi komunitas masyarakat di 14 kecamatan yang mayoritas besar adalah nelayan (Ulya et al., 2023).

Berdasarkan pra kegiatan berupa observasi dan angket yang disebar dan dikumpulkan untuk 20 orang nelayan, 18 orang menjawab bahwa diperlukan pelatihan kepada khalayak masyarakat nelayan untuk dapat menyusun *contract drafting*. Sementara, 2 orang lainnya menjawab tidak tahu. Atas hasil yang dicapai tersebut maka tim PKM mengagendakan pelaksanaan pelatihan simulasi *contract drafting* dihadapan nelayan. Dengan harapan bahwa kegiatan ini akan menjadi pembinaan bagi nelayan dalam aktifitas penangkapan ikan di laut dengan membuat perjanjian tertulis sebagai bukti dan penyelesaian sengketa melalui peradilan adatnya maupun peradilan umum.

2. Pelaksanaan Pelatihan *Contract Drafting* Kerjasama Perikanan Bagi Nelayan

Situasi permasalahan di Desa Seuneubok Rambong jika berkaca pada penelitian Anugrah et al. (2023) hasil penelitiannya terdahulu menguatkan kegiatan ini. Dijelaskan bahwa di daerah-daerah bentuk usaha atau bisnis bersama, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan keluarganya atau dengan pihak lain, umumnya belum menggunakan perjanjian tertulis dan hanya berbekal kepercayaan dan pernyataan lisan. Hal tersebut tentu menimbulkan keresahan karena selain tidak adanya kepastian dan kekuatan hukum, juga meningkatkan risiko bisnis, karena jika terjadi wanprestasi atau terjadi hal yang dapat merugikan semua pihak yang berbisnis, maka kerugian yang ditanggung cenderung ada kemungkinan tidak proporsional. Dengan adanya fenomena tersebut, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap usaha yang dilakukan, termasuk memberikan simulasi penyusunan perjanjian agar masyarakat memiliki gambaran mengenai bagaimana menyusun perjanjian tertulis secara baik dan benar, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha yang akan dilaksanakan, dengan tetap menggunakan bahasa hukum yang sederhana dan mudah dipahami.

Contract drafting yaitu penyusunan perjanjian tertulis yang terdiri dari beberapa struktur seperti anatomi, substansi yang kemudian disahkan atau dilegalkan secara hukum (Kasiyanto, 2022). Suatu kontrak atau perjanjian pada prinsipnya tetap mengacu pada norma yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari kata sepakat, kecapakan, hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Suatu kontrak (akad) syariah baru terbentuk bila memenuhi rukun akad yang disepakati yaitu a. para pihak yang membentuk akad, b. pernyataan kehendak para pihak, c. objek akad, dan d. tujuan akad. Adapun syarat kontrak (akad) syariah meliputi: (1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. (2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridha dan ada pilihan. (3) Isi perjanjian harus jelas dan gamblang (Suwandono, 2023).

Kontrak bisnis yang sah harus memenuhi persyaratan hukum, seperti adanya perjanjian yang jelas, kompetensi para pihak, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum dan moralitas. Dengan kontrak yang sah, para pihak dapat menghindari risiko sengketa hukum yang berpotensi merugikan (Herry et al., 2025). Selain aspek hukum, kontrak bisnis juga harus disusun sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan aspek hukum dan ekonomi secara bersamaan, risiko sengketa dapat diminimalkan, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak. Penyusunan

kontrak yang baik hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek formalitas hukum, seperti pemenuhan syarat-syarat hukum perjanjian berdasarkan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan asas-asas keadilan dan keseimbangan antara para pihak (Herry et al., 2025).

Perjanjian atau kontrak telah menjadi bagian aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat (Tampanguma et al., 2021). Setiap hari dan setiap saat tanpa disadari setiap orang mengadakan suatu perjanjian atau kontrak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam prakteknya, kontrak yang dibuat oleh para pihak belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga sering kali menimbulkan sengketa yang tentunya tidak diinginkan karena dapat mengganggu kegiatan bisnis mereka. Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan suatu kontrak dapat diminimalisir jika para pihak mengetahui aspek-aspek hukum dalam penyusunan suatu kontrak bisnis. Namun seringkali dalam prakteknya para pihak yang membuat kontrak kurang memahami isi dan aspek-aspek hukum kontrak. Bahkan tidak jarang, kontrak yang dibuatnya tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan atau justru batal demi hukum. Dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak juga harus memperhatikan asas-asas umum hukum perjanjian yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan para pihak (Suwandono, 2023).

Apabila terjadi sengketa atau perselisihan mengenai transaksi elektronik atau perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik (internet) tentu dalam tahap pembuktian akan sangat sulit apabila tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Suriyani et al., 2025). Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan (Indriani & Emirzon, 2022).

Pengaruh alat bukti, dalam hal para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dimana alat bukti untuk meyakinkan hakim untuk mengambil putusan (Manihuruk et al., 2025). Apabila Penggugat menghendaki objek yang menjadi sengketa ditetapkan oleh hakim menjadi haknya, maka Penggugat harus dapat membuktikan gugatannya dan begitu pula sebaliknya apabila Tergugat menghendaki diputuskan oleh Hakim

sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka Tergugat harus menyangkal atas gugatan Penggugat dan harus dapat membuktikan bahwa sangkalannya adalah benar (Juanda, 2016; Suriyani et al., 2025). Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan diatur dalam KUHPerdara Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880 dan dalam RIB serta RDS (Momuat, 2014). Bentuk perjanjian tertulis akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi (Tampanguma et al., 2021). Akta dibawah tangan juga memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik ketika para pihak dan saksi-saksi membenarkannya (Rahmadhani, 2020; Suriyani et al., 2025).

Pembuktian adalah tindakan membuktikan yang biasanya bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran dari sebuah kejadian. (Zahra et al., 2024). Pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusnya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa dengan menyertakan alat bukti (Rudy & Mayasari, 2021; Suriyani et al., 2025)

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, ada Tugas Panglima Laot lhok atau nama lain dalam hal yaitu, menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot. Jadi langkah ini juga sebagai solusi dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot untuk menciptakan perdamaian. Merujuk pada pendapat Yusrizal dalam tulisannya “sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, eksistensi peradilan adat, salah satunya peradilan adat baik tingkat Gampong maupun di laut, merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Konsep hukum adat dan peradilan adat sejatinya adalah akar keadilan restorative (Ulya et al., 2023; Suriyani et al., 2024).

Fajri M. Kasim dalam tulisannya menyebutkan tujuan penyelesaian sengketa adat laut yang dijalankan oleh peradilan adat laut setidaknya akan tercapainya hal sebagai berikut: (a) tidak menimbulkan Dendam; (b) cepat dan terjangkau; (c) berlakunya asas ikhlas dan sukarela; (d) musyawarah mufakat; (e) penyelesaian secara damai; (f) adanya tanggung jawab; dan (g) berlakunya equality before the law (Ulya & Suriyani, 2023; Suriyani et al., 2024).

Berkaca dari gambaran penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa sosialisasi tentang aspek-aspek hukum kontrak dan simulasi *contract drafting* kerja sama bagi hasil bidang perikanan harus diberikan kepada nelayan, agar dapat memberikan pemahaman dan menjadikan SDM yang mandiri dalam mengaplikasikan *contract drafting* kerjasama bagi hasil dalam penangkapan ikan di laut sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sosialisasi Contract Drafting Kerjasama Perikanan bagi Nelayan

Kedudukan panglima laot adalah sebagai hakim peradilan adat laot. Panglima Laot yang berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi dalam kelembagaan adat laot tidak hanya berwenang dalam menjaga kelestarian adat istiadat di laut, tetapi juga wajib menyelesaikan kasus sengketa adat laut yang terjadi dalam kawasannya, seperti terlihat pada Gambar 2 (Ulya et al., 2023).



Gambar 2. Simulasi Contract Drafting dan Peradilan Adat Laot

Pada Gambar 2, telah dilaksanakannya simulasi prkepada nelayan *contract drafting* kerjasama perikanan dan simulasi peradilan adat laot untuk menyelesaikan sengketa adat laot. Dalam simulasi yang dibantu oleh mahasiswa, menguatkan pemahaman masyarakat secara konsep teknis penyelesaian sengketa adat laut. Walau dalam aspek realita di lapangan, kejadian bisa jadi berbeda. Namun, dalam hal konsep peradilan yang diharapkan setidaknya dapat memberikan pemahaman peradilan laot sebagaimana disebutkan dalam qanun di Aceh. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini secara keseluruhan merupakan bagian dari MBKM (Ulya et al., 2023)(Ulya & Suriyani, 2023).

Dengan adanya kegiatan pelatihan dan simulasi *contract drafting* dan peradilan adat laot, setidaknya capaian dibidang pelayanan yaitu khususnya mitra telah paham dan mampu secara mandiri dalam mengaplikasikan *contract drafting* kerja sama bagi hasil nelayan dan peradilan adat laut secara baik dan benar dapat tercapai sebagaimana diharapkan dari kegiatan pengabdian.

3. Hasil Evaluasi

Kemudian berdasarkan perhitungan jawaban kuesioner yang dibagikan kepada warga yang diundang dalam sesi pelatihan *contract drafting* kerja sama bagi hasil dan peradilan adat laot, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat berkaitan formatur *contract drafting*. Dari 20 orang masyarakat nelayan yang diundang, 18 orang menjawab telah memahami mekanisme *contract drafting* kerjasama bagi hasil dan penyelesaian sengketa adat laut melalui peradilan adat laot. Sementara, 2 orang menjawab masih butuh pendidikan kembali. Sehingga dibutuhkan adanya kegiatan yang kedua kalinya guna memberikan sosialisasi bagi masyarakat. Sehingga pelaksanaan simulasi *contract drafting* kerjasama mencapai presentasi 90% keberhasilannya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pelatihan terkait *contract drafting* kerja sama bagi hasil bidang perikanan bagi nelayan dapat memberikan informasi yang edukatif bagi masyarakat, khususnya bagi nelayan dan panglima laot llok kecamatan idi rayeuk. Selain itu, dengan adanya pelatihan melalui simulasi *contract drafting* kerja sama bagi hasil bidang perikanan bagi nelayan dan peradilan adat laot, setidaknya meningkatkan pemahaman masyarakat nelayan sebanyak 18 orang dari 20 responden dengan presentasi 90% yang dibagikan kuesioner, dalam mencegah, penanganan dan penyelesaian sengketa.

Disarankan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah Desa Seunebok Lambong, Lembaga Panglima Laot llok agar terus mendukung dan mengawal nelayan dalam mengaplikasikan *contract drafting* kerja sama bagi hasil bidang perikanan bagi nelayan dan penyelesaian sengketa adat laot maupun sengketa hukum perdata. Saran berupa tindakan lanjutan yang perlu dilakukan, bisa dalam bentuk rekomendasi penelitian lanjutan ataupun pengabdian terapan di bidang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Rektor Universitas Samudra yang telah memberikan dukungan dalam mensukseskan, dan membiayai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hingga selesai. Semoga pihak LPPM Universitas Samudra dapat memberikan kesempatan bagi tim pengabdian kepada masyarakat untuk melanjutkan ditahun berikutnya dengan skema yang berbeda. Besar harapan tim kegiatan ini dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Aceh Timur berkaitan pelatihan *contract drafting* kerjasama bagi hasil bidang perikanan bagi nelayan dan mekanisme penyelesaian sengketa.

DAFTAR RUJUKAN

- Anugrah, D., Fathanudien, A., & Maulana, R. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis sebagai upaya Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Usaha Bersama. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(03), 338–343. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8398>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160> Perlindungan Hukum Te. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Djatmiko, A. A., & Marta, D. A. (2025). Urgensi pembuatan perjanjian tertulis sebagai wujud perlindungan hukum bagi pelaku arisan online. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(5), 250-265.
- Ecirawiagmailcom, E., Rusmin, J. E., & Pongo, N. (2025). Implementasi Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi Menurut Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 11(1), 126–148.
- Fadhllillah, F., & Putri, N. F. (2022). Inovasi Pengolahan Sumber Daya Alam Pesisir di Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 513–518. <https://doi.org/10.54082/jamsi.270>
- Febri Rahmadhani. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review*, 2(2), 93–111.
- Fitri, H. K., Suherman, A., & Boesono, H. (2021). Strategy of Developing of Tawang Fish Auction (FAP) at Kendal Regency, Central Java. *Journal of Marine and Fisheries Socio-Economic*, 16(2), 207–223.
- Governance, S., & Salsabila, L. (2023). Analisis yuridis wanprestasi perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di kelurahan semolowaru surabaya. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1846–1859.
- Herry, M., Andrias, M. Y., & Gani, N. (2025). Drafting Legal and Profitable Business Contracts : Legal Aspects to be Aware of. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 1–14.
- Indriani, S., & Emirzon, J. (2022). Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik. *Lex LATA*, 2(1), 380–391. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.565>
- Juanda, E. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>
- Juliati Br Ginting. (2022). Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* 6(2), 429–436. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.612>
- Kasiyanto, A. (2022). *Mahir Merancang Kontrak*. Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.
- Laily Az Zahra, K., Mufid Al Amjad, M. F., Nabya Maulidian, S., Silvia, S., & Azfa Asyifa, F. (2024). Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata. *The Juris*, 3(1), 95–104. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>
- Madonna, E. A. (2019). Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia To the Implementation of the Rights of Masyarakat Hukum Adat on Forest Management in Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 264–278. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.19>

- Meta Suriyani, Saiful Anwar, Rusli, Y. E. (2025). Penyuluhan Hukum tentang Pembuktian dalam Hukum Perdata di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia. *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 30–34.
- Momuat, O. (2014). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan. *Lex Privatum, Vol.II/No.1/Jan-Mar/2014, II(8)*, 137.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Vol.* Mataram University Press, Mataram.
- Nadia Towenty Febri Yanti Br. Manihuruk, Galuh Rizki Tarananda, Melissa Oktafina, & Teten Tendiyanto. (2025). Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/ PN Wates)”. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 239–247. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.512>
- Nina Kaimudin, W., Aswar Limi, M., Hamzah, A., Studi Agribisnis, P., & Pertanian Universitas Halu Oleo, F. (2024). Analisis Sistem Bagi Hasil Nelayan Telur Ikan terbang di Desa Batu Atas Barat, Kecamatan Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. *GABBAH: Jurnal Pertanian Dan Perternakan*, 1(3), 1–8.
- Nurliani, Asni Andi, Rosada Ida, Saida, & Fadila Nur. (2023). Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Ikan Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai. *Journal of Indonesian Tropical Fisheries*, 6(2), 136–149.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 167–174.
- Sitanggang, I. B., Bathara, L., & Yulinda, E. (2021). Analisis Pendapatan dan Bagi Hasil Antara Tauke dan Nelayan Purse Seine di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 2(3), 9–15.
- Suriyani, M., Sahara, S., Hayati, V., & Rimadona, D. (2025). Pelatihan Pembuatan Perjanjian Tertulis Penggarapan Lahan Pertanian Di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(10), 2298–2302.
- Suriyani, M., Ulya, Z., Hayati, V., & Fuadi, F. (2024). Structuring customary marine courts to achieve legal certainty in the settlement of customary marine disputes. *Jurnal Geuthëe: Penelitian Multidisiplin*, 7(1), 01. <https://doi.org/10.52626/jg.v7i1.308>
- Suwandono, A. (2023). Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak. *Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(01), 1–8. <https://doi.org/10.53863/abdibaraya.v2i01.783>
- Tampanguma, C. I., Mamesah, E. L., & Muaja, H. S. (2021). Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan. *Lex Privatum, Vol. IX(No. 11)*, 232–240.
- Turyani, I., Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 234–243.
- Ulya, Z., & Suriyani, M. (2023). Re-Strukturisasi Kelembagaan Panglima Laot sebagai Hakim Peradilan Adat. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 458.
- Ulya, Z., Suriyani, M., & Sutrisno, I. H. (2023). Pembinaan dan penguatan strukturisasi lembaga panglima laotsebagai hakim peradilan adat laot. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(6), 1–12.
- Widihastuti, R., Rosyidah, L., Besar, B., Sosial, R., Kelautan, E., Gedung, P., Kp, B., Lt, I., Pasir, J., Nomor, P., & Timur, A. (2018). Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru Islands. *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, 8(1), 63–75.